ABSTRAK

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.[1] Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya[2]. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya dalam perjanjian carter pesawat.Dalam hubungannya dengan angkutan udara, carter berarti usaha untuk menggunakan kapasitas pesawat terbang kepunyaan orang lain, untuk sesuatu keperluan atau maksud, dengan penyerahan imbalan sejumlah harga carter yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang penulisan hukum ini, permasalahan yang diambil adalahtanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat dan akibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi pustaka buku-buku yang terkait dengan perjanjian, wanprestasi dan carter pesawat udara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat.

Dalam penulisan hukum ini ditemukan bahwa dalam tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat harus sesuai dengan prinsip tanggung jawab carter pesawat udara, yaitu: *absolute liability, presumption of liability, presumption of non liability dan limitation of liability* danakibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat antara CV. Saka Export dengan PT. Lion Air adalah PT. Lion Air harus menggati kerugian kepada CV. Saka Export.

Kata kunci: perjanjian, wanprestasi, transportasi.

[1] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 98.

[2]Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 45.